

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN: ANALISIS KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BAWAAN YANG TERCAMPUR DENGAN HARTA BERSAMA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article aims to analyze the resolution of disputes over marital property following divorce, with a focus on the legal uncertainty surrounding the division of separate property that has been commingled with marital property in the case law of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This issue is important to examine because Indonesian marriage law essentially stipulates that assets acquired during marriage constitute joint property, while separate property remains under the control of each party; however, this provision has not provided detailed criteria regarding the legal status of separate property that has merged or become integrated into the household's economic life. Consequently, disputes over the division of assets following divorce often lead to differing interpretations, both regarding the standard of proof and in judicial deliberations, particularly when determining the boundary between individual and joint rights over an asset. This study employs a literature review method with a normative legal approach. The findings conclude that legal uncertainty in the division of separate property that has been commingled with joint property stems from the absence of clear normative parameters regarding the form of commingling, the extent of each party's contribution, and uniform evidentiary standards in judicial practice. Therefore, there is a need to strengthen regulations and develop more operational judicial guidelines so that the resolution of post-divorce marital property disputes not only reflects substantive justice but also ensures legal certainty and consistency in judicial decisions within the Indonesian judicial system.

Keywords: *Marital property; divorce; separate property; joint property; Supreme Court jurisprudence; legal uncertainty.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian dengan menitikberatkan pada ketidakpastian hukum pembagian harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permasalahan ini penting dikaji karena hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya telah mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, tetapi norma tersebut belum memberikan kriteria yang rinci mengenai status hukum harta bawaan yang telah melebur atau berkembang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi rumah tangga. Akibatnya, sengketa pembagian harta pasca perceraian sering menimbulkan perbedaan penafsiran, baik pada tingkat pembuktian maupun dalam pertimbangan hakim, terutama ketika harus menentukan batas antara hak pribadi dan hak bersama atas suatu aset. Penelitian ini menggunakan

metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama bersumber pada belum adanya parameter normatif yang tegas mengenai bentuk pencampuran harta, kadar kontribusi masing-masing pihak, dan standar pembuktian yang seragam dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman yudisial yang lebih operasional agar penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian tidak hanya mencerminkan keadilan substantif, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan di lingkungan peradilan Indonesia.

Kata kunci: Harta gono-gini; perceraian; harta bawaan; harta bersama; yurisprudensi Mahkamah Agung; ketidakpastian hukum.

Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan suami-istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama dalam hal pembagian harta gono-gini. Dalam praktik peradilan di Indonesia, sengketa harta pasca perceraian menjadi salah satu jenis perkara yang paling sering muncul di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan ekonomi dalam rumah tangga yang tidak selalu terkelola dengan tertib secara hukum (Alexander, 2019b).

Harta gono-gini, atau harta bersama, secara teoritis merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan merupakan milik bersama suami-istri. Namun, dalam praktik, status harta sering kali menjadi sorotan ketika terdapat harta bawaan yang berkembang atau tercampur dengan harta bersama. Pencampuran ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan bagian masing-masing pihak saat terjadi perceraian (Susanto, 2008). Ketidakpastian hukum semakin kompleks ketika tidak terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai status harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hanya mengatur secara umum mengenai harta bersama dan tidak secara rinci membahas harta bawaan (Republik Indonesia, 2019). Kekosongan normatif ini kemudian menimbulkan variasi penafsiran di kalangan praktisi hukum dan hakim.

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki peran penting sebagai sumber hukum material yang melengkapi aturan tertulis. Putusan-putusan Mahkamah Agung sering kali menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, ditemukan inkonsistensi dalam beberapa putusan terkait pembagian harta bawaan yang tercampur, yang justru memperburuk ketidakpastian hukum (Harimurti, 2021a).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia juga memberikan pengaturan mengenai harta bersama, namun tetap tidak menyelesaikan

masalah pencampuran harta bawaan dengan harta bersama. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi haknya, namun tidak menjelaskan bagaimana status harta tersebut jika digunakan untuk kepentingan bersama atau berkembang selama perkawinan (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengadilan Agama, 2020).

Fenomena pencampuran harta dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pola pengelolaan ekonomi keluarga yang tidak selalu terpisah antara harta pribadi dan harta bersama. Dalam banyak kasus, suami-istri tidak membuat perjanjian kawin yang memisahkan harta, sehingga batas antara harta bawaan dan harta bersama menjadi kabur (Rahman et al., 2020). Ketidakjelasan ini kemudian menjadi sumber konflik ketika terjadi perceraian.

Sengketa harta gono-gini pasca perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga pada anak dan keluarga besar. Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan menimbulkan beban psikologis serta ekonomi. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pembagian harta menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat (Harimurti, 2021a).

Permasalahan ini juga mencerminkan keterbatasan regulasi dalam menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat modern. Di era kontemporer, nilai harta yang dimiliki suami-istri semakin kompleks, mencakup aset finansial, properti, bisnis, dan investasi yang sulit dilacak asal-usulnya (Utami & Dalimunthe, 2023). Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung seharusnya memberikan kepastian hukum berupa prinsip-prinsip yang konsisten dalam menentukan status harta dalam sengketa gono-gini. Namun, dalam praktiknya, ditemukan berbagai varian putusan yang menunjukkan perbedaan pendekatan hakim dalam menilai kontribusi dan asal-usul harta. Variasi ini mencerminkan belum adanya standar baku dalam pembuktian dan penilaian harta campuran (Utami & Dalimunthe, 2023).

Penelitian terdahulu tentang yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola putusan, asas-asas yang digunakan, serta celah ketidakpastian hukum yang masih ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pedoman penegakan hukum yang lebih adil dan jelas (Utami & Dalimunthe, 2023); (Aslan, 2017). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama berdasarkan studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang relevan dengan sengketa harta gono-gini. Analisis dilakukan secara kritis terhadap isi putusan, pertimbangan hukum, dan konsistensi penalaran hakim dalam menangani kasus serupa (Zed, 2008); (Elijah & Aslan, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Problematika Hukum Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama

Problematika hukum pencampuran harta bawaan dan harta bersama berangkat dari kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu dikelola dengan pemisahan aset yang tegas antara milik pribadi dan milik bersama. Dalam praktik, harta yang dibawa salah satu pihak sebelum perkawinan sering dipergunakan untuk kepentingan keluarga, dikembangkan melalui usaha bersama, atau dialihkan bentuknya menjadi aset baru selama masa perkawinan, sehingga batas yuridis antara harta bawaan dan harta bersama menjadi kabur. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum karena norma positif di Indonesia lebih jelas membedakan kategori harta daripada mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian ketika kedua kategori itu telah bercampur dalam satu entitas ekonomi (Risky, 2020).

Secara normatif, hukum positif Indonesia memang mengenal perbedaan dasar antara harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 UU Perkawinan menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sementara harta bawaan masing-masing suami dan istri, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun, rumusan ini masih bersifat umum karena tidak menjelaskan kriteria operasional untuk menentukan status hukum suatu aset ketika modal asalnya merupakan harta bawaan tetapi pertumbuhan nilainya, perawatannya, atau pengembangannya dilakukan selama perkawinan (Risky, 2020).

Dalam konteks keluarga muslim, Kompilasi Hukum Islam juga mengakui eksistensi harta bawaan dan harta bersama, bahkan mengatur rentang norma mengenai harta perkawinan dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Meski demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit memberikan formula penyelesaian atas situasi percampuran harta, terutama ketika harta bawaan berubah bentuk, meningkat nilai ekonominya, atau digunakan sebagai dasar pembentukan aset produktif selama perkawinan (Harimurti, 2021b). Akibatnya, hakim sering harus menafsirkan sendiri hubungan antara asal-usul harta, kontribusi para pihak, dan fungsi sosial-ekonomi aset yang disengketakan (Hidayah et al., 2026).

Salah satu sumber problem utama adalah tidak adanya definisi normatif yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "percampuran" harta bawaan dan harta

bersama. Dalam praktik sosial, percampuran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya tanah bawaan yang dibangun rumah menggunakan dana hasil kerja suami-istri, modal usaha bawaan yang berkembang pesat karena dikelola bersama, atau rekening pribadi yang terus diisi dari penghasilan selama perkawinan (Sofiyana & Prastyanti, 2024). Karena peraturan tidak mengklasifikasikan ragam percampuran tersebut secara rinci, proses pembuktian di pengadilan menjadi sangat bergantung pada fakta kasus per kasus dan penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan.

Persoalan pembuktian kemudian menjadi inti dari ketidakpastian hukum dalam sengketa harta campuran. Pihak yang mendalilkan bahwa suatu aset adalah harta bawaan harus mampu menunjukkan asal-usul kepemilikan sebelum perkawinan atau sumber perolehan pribadi seperti hibah dan warisan, sementara pihak lain dapat mengajukan dalil bahwa aset tersebut telah berubah menjadi harta bersama karena dikelola, dipelihara, atau dikembangkan selama perkawinan (Harimurti, 2021b). Dalam banyak rumah tangga, dokumen kepemilikan, bukti transaksi, dan jejak kontribusi finansial tidak tersimpan secara sistematis, sehingga pembuktian hukum tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya.

Problematika menjadi lebih rumit ketika aset yang disengketakan tidak lagi berada dalam bentuk semula. Harta bawaan yang dijual lalu hasilnya dipakai membeli rumah baru, kendaraan, atau modal usaha selama perkawinan menimbulkan pertanyaan apakah karakter pribadi dari harta asal tetap melekat, atau justru hapus karena transformasi aset dan keterlibatan ekonomi bersama suami-istri (Sofiyana & Prastyanti, 2024). Di sinilah letak kekaburan norma, sebab hukum memberi klasifikasi awal atas jenis harta, tetapi belum secara komprehensif menentukan nasib hukum harta bawaan yang telah mengalami substitusi, akresi, atau konversi bentuk selama perkawinan (Alexander, 2019a).

Dalam tataran teoritis, persoalan ini juga berkaitan dengan benturan antara pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal cenderung menitikberatkan pada siapa pemilik awal atau atas nama siapa suatu aset terdaftar, sedangkan pendekatan substantif menilai apakah selama perkawinan aset tersebut telah mendapatkan kontribusi nyata dari kedua belah pihak, baik berupa uang, tenaga, pengelolaan, maupun dukungan domestik yang memungkinkan peningkatan nilai ekonomi (Kasim & Semiaji, 2022). Ketika hakim lebih condong pada salah satu pendekatan tanpa parameter yang seragam, putusan yang lahir pun berpotensi berbeda meskipun pola faktanya mirip.

Aspek sosiologis juga memperbesar kerumitan pencampuran harta. Dalam banyak keluarga Indonesia, pengelolaan keuangan rumah tangga dilakukan secara kolektif dan informal, tanpa pemisahan rekening, pembukuan, atau perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Kebiasaan ini membuat batas antara kontribusi individual dan kontribusi bersama sulit diidentifikasi secara presisi ketika terjadi perceraian, padahal pengadilan membutuhkan ukuran yang relatif objektif untuk

menentukan status dan pembagian harta (Kasim & Semiaji, 2022). Dengan demikian, sumber persoalannya bukan hanya lemahnya norma, tetapi juga kultur hukum masyarakat yang belum membiasakan tertib administrasi aset keluarga.

Selain itu, pencampuran harta sering berkaitan erat dengan ketimpangan relasi ekonomi dalam rumah tangga. Ada keadaan ketika salah satu pihak secara formal tidak menghasilkan pendapatan, tetapi memberikan kontribusi domestik yang memungkinkan pihak lain memperoleh dan mengembangkan kekayaan. Jika pendekatan hukum terlalu sempit dan hanya mengakui kontribusi yang bersifat finansial langsung, maka pihak yang secara ekonomi tidak dominan dapat dirugikan dalam sengketa pembagian harta (Efrinaldi et al., 2021). Karena itu, problematika harta campuran tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan asal-usul benda, tetapi juga sebagai persoalan pengakuan terhadap kontribusi tidak langsung dalam pembentukan kesejahteraan keluarga.

Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam praktik peradilan dapat muncul pembagian yang tidak selalu setengah-setengah, tetapi disesuaikan dengan pertimbangan keadilan distributif dan kontribusi para pihak. Dalam studi atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg, misalnya, disebutkan bahwa hakim membagi harta dengan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami karena mempertimbangkan jasa dan kontribusi yang berbeda, yang menunjukkan bahwa logika keadilan material dapat menggeser pola pembagian matematis yang seragam (Kurniawan, 2018). Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pencampuran harta mendorong hakim keluar dari formula normatif sederhana menuju penilaian yang lebih kasuistis.

Di satu sisi, fleksibilitas penilaian hakim dapat dipandang positif karena membuka ruang bagi keadilan konkret berdasarkan fakta sosial-ekonomi para pihak. Di sisi lain, fleksibilitas yang terlalu besar tanpa pedoman normatif yang rinci justru menimbulkan risiko disparitas putusan dan menurunkan tingkat prediktabilitas hukum bagi masyarakat. Ketika perkara yang serupa dapat berujung pada proporsi pembagian yang berbeda karena penekanan hakim terhadap faktor tertentu, para pihak menjadi sulit memperkirakan konsekuensi hukum atas sengketa yang mereka ajukan (Efrinaldi et al., 2021).

Persoalan lain yang penting adalah hubungan antara status harta dan pencatatan administratif atas nama salah satu pihak. Dalam banyak kasus, aset dibeli selama perkawinan tetapi didaftarkan hanya atas nama suami atau hanya atas nama istri. Penelitian dan penjelasan hukum yang ada menegaskan bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar, tetapi penerapan prinsip ini menjadi problematis ketika di balik aset tersebut terdapat komponen harta bawaan yang dominan (Tarantang et al., 2024). Dengan demikian, nama yang tercantum dalam

dokumen kepemilikan bukan satu-satunya penentu, tetapi juga bukan fakta yang sepenuhnya dapat diabaikan.

Masalah berikutnya terletak pada belum adanya standar pembuktian yang mapan untuk menilai kadar pencampuran. Hukum belum menyediakan ukuran yang jelas tentang kapan kontribusi harta bawaan masih dianggap dominan sehingga aset tetap diperlakukan sebagai milik pribadi, dan kapan kontribusi bersama telah cukup signifikan untuk mengubah seluruh atau sebagian aset menjadi harta bersama. Ketiadaan parameter ini berimplikasi langsung pada ketidakseragaman argumentasi hukum, baik di tingkat gugatan, jawaban, pembuktian, maupun pertimbangan putusan (Tarantang et al., 2024).

Dari sudut kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma umum dan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa. Norma dasar mengenai harta bersama dan harta bawaan memang tersedia, tetapi belum memadai untuk menyelesaikan semua bentuk percampuran aset yang muncul dalam kehidupan rumah tangga modern, terutama ketika menyangkut aset bernilai tinggi, usaha keluarga, investasi, atau properti yang terus berkembang nilainya (Alexander, 2019a). Akibatnya, yurisprudensi dan konstruksi argumentasi hakim menjadi sangat menentukan, padahal tanpa pedoman yang konsisten, yurisprudensi itu sendiri dapat menampilkan variasi yang justru memperkuat ketidakpastian (Pradoto, 2017). Oleh karena itu, problematika hukum pencampuran harta bawaan dan harta bersama sesungguhnya tidak hanya terletak pada soal pembagian aset setelah perceraian, tetapi pada absennya desain regulatif yang cukup rinci untuk menjawab perubahan bentuk, pengembangan, dan kontribusi dalam relasi ekonomi perkawinan. Selama hukum hanya membedakan kategori harta secara umum tanpa memberikan indikator penyelesaian untuk kasus harta campuran, sengketa semacam ini akan terus bergantung pada kemampuan pembuktian para pihak dan diskresi hakim dalam menafsirkan keadilan (Nagara, 2016). Kondisi itu memperlihatkan bahwa pembaruan regulasi, penguapan pedoman teknis peradilan, dan pengembangan parameter pembuktian menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan terhadap harta bawaan dan pembagian harta bersama dapat berjalan lebih pasti, adil, dan konsisten (Alexander, 2019b).

Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap Ketidakpastian Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung memegang posisi penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama karena peraturan perundang-undangan hanya menyediakan kerangka umum, sedangkan rincian penyelesaian perkara justru banyak dibentuk melalui putusan pengadilan. Dalam konteks perceraian, Mahkamah Agung telah lama menjadi rujukan untuk menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya adalah harta bersama yang dibagi ketika perkawinan putus, sehingga putusan-putusan kasasi berfungsi bukan sekadar menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membentuk orientasi praktik peradilan di bawahnya (Pradoto, 2017).

Salah satu yurisprudensi yang paling sering dirujuk adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pada saat perceraian harus dibagi sama rata antara mantan suami dan istri. Kaidah ini menjadi titik tolak penting karena menghadirkan standar umum pembagian yang sederhana, mudah diterapkan, dan mendukung kepastian hukum formal dalam sengketa harta bersama (Nagara, 2016).

Selain itu, prinsip pembagian 50:50 diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424.K/SIP.1959 dan dibaca selaras dengan Pasal 37 UU Perkawinan serta Pasal 96 sampai Pasal 97 KHI. Dengan demikian, konstruksi dasar hukum pembagian harta bersama sebenarnya cukup mapan pada tingkat prinsip, yakni bahwa masing-masing pihak pada umumnya memperoleh setengah bagian dari boedel harta bersama ketika perkawinan berakhir (Hidayah et al., 2026). Namun, analisis terhadap perkembangan yurisprudensi memperlihatkan bahwa kaidah 50:50 tidak bersifat absolut. Dalam perkara tertentu, Mahkamah Agung justru menempuh pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi riil para pihak dalam pembentukan harta bersama, pelaksanaan kewajiban nafkah, dan situasi konkret rumah tangga, sehingga formula pembagian berubah dari kaidah umum menjadi kaidah kasuistis (Mustika et al., 2025).

Perubahan paradigma tersebut tampak jelas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 yang memberi bagian 3/4 kepada istri dan 1/4 kepada suami. Menurut uraian kasus yang dipublikasikan, Mahkamah Agung menilai bahwa selama perkawinan suami tidak berkontribusi dalam pemberian nafkah, sedangkan seluruh beban ekonomi keluarga serta perolehan harta bersama ditopang oleh istri, sehingga pembagian sama rata dipandang tidak mencerminkan keadilan (Nagara, 2016).

Putusan No. 266K/AG/2010 menjadi penting karena menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak semata-mata menerapkan teks Pasal 97 KHI secara mekanis, tetapi menafsirkan norma tersebut melalui asas keadilan, kepatutan, dan kontribusi. Yurisprudensi ini menggeser fokus penilaian dari semata status formal suami-istri ke arah evaluasi substantif tentang siapa yang sungguh-sungguh menopang rumah tangga dan menghasilkan aset selama perkawinan berlangsung (Rochaeti, 2013).

Dari sudut teori hukum, putusan semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakadilan yang mungkin lahir dari pembagian matematis yang seragam. Jika harta bersama dibagi setengah-setengah tanpa mempertimbangkan fakta bahwa salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi kewajiban dasar rumah tangga, maka hukum berisiko melindungi pihak yang lalai dan mengurangi perlindungan terhadap pihak yang selama ini memikul beban ekonomi keluarga secara dominan (Hidayah et al., 2026). Akan tetapi, justru pada titik inilah ketidakpastian hukum mulai menguat. Ketika Mahkamah Agung membuka kemungkinan penyimpangan dari pola 50:50 berdasarkan keadilan substantif, muncul pertanyaan tentang batas dan

parameter penyimpangan tersebut: seberapa besar ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah harus dibuktikan, jenis kontribusi apa yang dianggap dominan, dan kapan fakta-fakta itu cukup untuk menggeser pembagian normatif yang telah lama mapan (Rochaeti, 2013).

Masalah tersebut tampak pula dalam studi mengenai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2531/Pdt.G/2022/PAJT, yang dibahas sebagai praktik interpretasi hakim atas pembagian harta bersama. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa hakim memutus 70% bagian untuk istri dan 30% untuk suami karena suami tidak bekerja selama perkawinan dan tidak memberikan nafkah kepada istri, yang menunjukkan bahwa logika yurisprudensi Mahkamah Agung telah memengaruhi praktik peradilan tingkat pertama, tetapi juga memperlihatkan melemahnya kepastian angka pembagian yang seragam (Utami & Dalimunthe, 2023).

Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai sumber pembaruan hukum yang memungkinkan hakim memberi solusi lebih adil terhadap perkara-perkara yang secara faktual tidak seimbang; di sisi lain, ketika kaidah umum dapat disimpangi tanpa pedoman kuantitatif yang tegas, masyarakat dan praktisi hukum menjadi lebih sulit memprediksi hasil putusan dalam sengketa yang pola faktanya hampir sama (Pradoto, 2017). Ketidakpastian ini makin terasa pada perkara yang melibatkan harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama. Jika dalam sengketa harta bersama murni saja hakim dapat menyimpangi pola 50:50 atas dasar kontribusi dan keadilan, maka dalam perkara yang lebih kompleks—misalnya ketika aset berasal dari modal awal salah satu pihak tetapi berkembang selama perkawinan—potensi variasi putusan tentu menjadi lebih besar karena hakim harus menilai dua hal sekaligus, yakni asal-usul aset dan intensitas kontribusi para pihak terhadap perkembangan aset tersebut (Mustika et al., 2025).

Secara metodologis, yurisprudensi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan kontekstual. Pertimbangan hakim tidak lagi berhenti pada klasifikasi aset sebagai harta bersama, tetapi meluas pada apakah pembagian yang sama rata benar-benar sesuai dengan nilai keadilan dalam kasus konkret, termasuk ketika suami lalai menafkahi keluarga atau ketika istri menjadi pihak yang dominan membangun kekayaan rumah tangga (Hidayah et al., 2026). Meski perkembangan itu dapat diapresiasi sebagai kemajuan dalam penegakan keadilan substantif, dari perspektif kepastian hukum tetap dibutuhkan pedoman yang lebih terang. Sejumlah tulisan yang membahas implementasi putusan-putusan tersebut menekankan perlunya kejelasan mengenai dasar pembagian, agar hakim tidak menafsirkan asas keadilan secara terlalu bebas dan melahirkan multitafsir di antara putusan yang seharusnya sejenis (Susylawati, 2015).

Oleh sebab itu, analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap ketidakpastian hukum menunjukkan bahwa sumber masalah bukan terletak pada ketiadaan norma sama sekali, melainkan pada pergeseran dari norma umum menuju pengecualian

berbasis keadilan yang belum dilengkapi parameter operasional yang seragam. Mahkamah Agung telah membentuk arah bahwa pembagian harta bersama tidak selalu harus identik dengan angka 50:50, tetapi selama belum ada pedoman yang lebih rinci mengenai indikator kontribusi, kelalaian nafkah, kedudukan harta campuran, dan pembuktian proporsi hak, maka variasi putusan akan tetap menjadi ruang ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian dalam hukum Indonesia pada dasarnya bertumpu pada pembedaan antara harta bersama dan harta bawaan, tetapi persoalan menjadi kompleks ketika harta bawaan telah bercampur, berubah bentuk, atau berkembang selama perkawinan. Norma dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang memberikan dasar umum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pada prinsipnya dibagi setelah perceraian, namun pengaturan tersebut belum memberi kriteria yang rinci untuk menentukan status hukum harta bawaan yang telah melebur ke dalam rezim harta bersama. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada pembuktian asal-usul harta, kontribusi para pihak, serta penafsiran hakim terhadap keadilan dalam tiap perkara konkret, sehingga kepastian hukum sering kali belum tercapai secara optimal.

Dari analisis dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terlihat bahwa terdapat dua kecenderungan besar dalam putusan-putusan mengenai harta bersama, yakni kecenderungan mempertahankan pembagian sama rata dan kecenderungan membuka ruang penyimpangan berdasarkan keadilan substantif. Putusan-putusan yang menegaskan pembagian setengah-setengah memperkuat kepastian hukum formal, tetapi yurisprudensi lain menunjukkan bahwa pembagian dapat disesuaikan apabila salah satu pihak terbukti lebih dominan dalam membangun kekayaan rumah tangga atau pihak lain lalai menjalankan kewajibannya, sehingga putusan hakim berkembang dari sekadar penerapan norma menjadi instrumen koreksi terhadap ketimpangan faktual dalam rumah tangga. Meskipun perkembangan ini mencerminkan sensitivitas pengadilan terhadap keadilan substantif, tidak adanya parameter yang seragam mengenai kadar kontribusi, bentuk pencampuran harta, dan standar pembuktian justru menimbulkan variasi putusan yang dapat memperlemah prediktabilitas hukum.

Oleh karena itu, ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan pedoman yudisial yang lebih jelas. Hukum perkawinan Indonesia memerlukan rumusan yang lebih operasional mengenai status harta campuran, indikator kontribusi langsung maupun tidak langsung, serta batas kewenangan hakim dalam menyimpangi pembagian normatif agar perlindungan hak para pihak tetap adil

sekaligus konsisten. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung RI tetap penting sebagai sumber pembentukan hukum, tetapi untuk menjamin kepastian dan keseragaman putusan, dibutuhkan harmonisasi antara norma tertulis, kaidah yurisprudensi, dan praktik pembuktian di pengadilan.

References

- Alexander, O. (2019a). Efektivitas Pembagian Harta Gono—Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113–129. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- Alexander, O. (2019b). Efektivitas Pembagian Harta Gono—Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113–129. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- Aslan, A. (2017). PENDIDIKAN REMAJA DALAM KELUARGA DI DESA MERABUAN, KALIMANTAN BARAT (PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 122–135. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1.1158>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., Hidayat, R. H., & Bunyamin, M. (2021). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Harimurti, D. A. (2021a). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Harimurti, D. A. (2021b). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Hidayah, D. N., Junianto, M. N., Khilwatissalamah, & Syaifuddin, M. (2026). Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1322–1332. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3232>
- Kasim, N. M., & Semiaji, T. (2022). Divorce Cases in Members of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 91–104. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1793>
- Kurniawan, M. B. (2018). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Mustika, D., Yaswirman, Y., Warman, K., & Yasniwati, Y. (2025). Wives with The Double Burden: Measuring Gender Justice in the Division of Joint Property of Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan Viewed from The Principle of al-Musawah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 407–428. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11023>
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7), 148458.

- Pradoto, M. T. (2017). ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Risky, B. (2020). KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Lentera*, 2(1), 63–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>
- Rochaeti, E. (2013). ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650–661. <https://doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>
- Sofiyana, N., & Prastyanti, R. A. (2024). Analysis of Joint Property Division in Mixed Marriages: A Case Study of The Supreme Court Decision Number 1400 K/Pdt/2017 Perspective of International Private Law. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 30–37. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.354>
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
- Susylawati, E. (2015). KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 12(2), 285–332. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v12i2.771>
- Tarantang, J., Akbar, W., Astiti, N. N. A., Rollis, R., & Ridwan, A. H. (2024). Rereading the Concept of Joint Property: Fiqh Literacy in the Book of Sabilal Muhtadin and the Genealogy of Sheikh Arsyad's Thoughts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1840–1858. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.23016>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 433–447. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.